DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115 Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295 Laman: http://disdikbud.balikpapan.go.id/web/; Pos-el: disdikl@balikpapan.go.id

> SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL Nomor: 420/ 8474 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan

1 Data Lembaga

Operasional kepada:

Nama Lembaga	кв вар семрака з			
Alamat	Jl. Tepo KM, 10 RT, 07 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara			
NPSN *	69806301			
Status Akreditasi *	C			
Tanggal Didirikan	24 Februari 1996			
Nomor SKPK	420/14/DPMPT/2022			
NPWP Yayasan	03.216.625.8-721.000			
Nama Yayasan	YAYASAN BINA ANAPRASA PKBI			
Alamat Yayasan	Jl. Letjend Suprapto No. 01 RT. 008 Kel. Gn. Kelua Kec. Samarinda Ulu			
Kepala Yayasan	Besse,S.Ag			
Kepala Sekolah	Mujiati			
Guru **	1. Nikmaturrohmah			
Tenaga Kependidikan **				

2. Jumlah Kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Murid
Kel. A	0	0	0
Kel. B	17	10	27
JUMLAH	17	10	27
JUMLAH	17	10	27

^{**} jumlah siswa berdasarkan Labul

3 Keadaan Sarana Sekolah

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	1
2) Ruang Belajar	1	6) Dapur	0
3) Ruang Kepsek	0	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 01 Agustus 2024 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

> Balikpapan, November 2022 Kepala Dinas

KP PURNOMO M.



PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 420/14/DPMPT/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 4. Perwali No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 420/1718/DISDIKBUD, Tanggal 9 Maret 2022.

MENGIZINKAN

Kepada:

YAYASAN BINA ANAPRASA PKBI a. Nama Yayasan / Lembaga : jl. Letjend Suprapto No. 01 Rt. 008 b. Alamat Yayasan

Kelurahan Gn Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu

c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220104680123

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut:

: KB BAP CEMPAKA 3 a. Nama Sekolah

b. Alamat Sekolah : Jl. Tepo 10

Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara

: Pendidikan Anak Usia Dini c. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB) d. Rumpun Pendidikan

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ikeluarkan di Balikpapan : 15 Maret 2022 PTSP KOT BALIKPAPAN OEDI LILIONO